

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Keinginan untuk memiliki seorang anak adalah naluri manusiawi dan alamiah. Mempunyai anak adalah kebanggaan dalam keluarga dan merupakan tujuan dari adanya perkawinan, untuk menyambung keturunan serta kelestarian harta kekayaan. Anak adalah segala tumpuhan dan harapan kedua orang tua sebagai penerus hidup.

Akan tetapi, terkadang harapan tersebut tidak sesuai dengan takdir Illahi, dimana keinginan memiliki anak tidak tercapai. Dalam hal ini, usaha yang mereka lakukan demi memiliki seorang anak yaitu dengan mengangkat anak (adopsi).


Sejak zaman Jahilliyah, istilah pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda dengan sistem hukum yang hidup dan berkembang pada masyarakat yang bersangkutan. Tentu saja, pengangkatan anak tersebut dikategorikan sebagai perbuatan hukum, sehingga antara orang tua angkat dan anak yang diangkat akan timbul hubungan hukum (Alfun Ni'matul Husna, 2007:3).

Warisan merupakan esensi kausalitas (sebab pokok) dalam memiliki harta, sedangkan harta merupakan pembalut kehidupan, baik secara individual ataupun secara universal, dengan harta itulah jiwa kehidupan selalu berputar (Muhammad Ali Ash-Shabuni, 1995:39-40).

Menurut syariat Islam, pembagian harta tidak hanya dengan jalan warisan saja melainkan dengan cara wasiat dalam arti pesan tentang suatu kebaikan yang akan dijalankan sesudah seseorang meninggal.

Secara garis besar wasiat merupakan penghibahan harta dari seseorang kepada orang lain atau kepada beberapa orang sesudah meninggalnya orang tersebut. Wasiat ialah suatu tasharruf (pelepasan) terhadap harta peninggalan yang dilaksanakan sesudah meninggal dunia seseorang. Menurut asal hukum, wasiat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kemauan hati dalam keadaan apa pun. Karenanya, tidak ada dalam syariat Islam suatu wasiat yang wajib dilakukan dengan jalan putusan hakim (Moh Muhibbin, Abdul Wahid, 2011:145). Suatu pendapat lain mengemukakan, bahwa wasiat adalah pemilikan yang disandarkan pada sesudah meninggalnya si pewasiat dengan jalan tabarru (kebaikan tanpa menuntut imbalan). Tidak hanya itu, istilah wasiat juga dikenal dengan nama wasiat wajibah.

Dasar hukum wasiat dalam hukum kewarisan Islam yakni surah Al-Baqarah ayat 180



Jika tanda-tanda kematian telah datang kepada seseorang di antaramu dan ia meninggalkan harta yang banyak, diwajibkan atasmu untuk membuat wasiat bagi kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang

baik. Itu adalah kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa (Aam Amiruddin, 2015:27).

Selain dalam Al-Quran, dasar hukum wasiat terdapat dalam hadits sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُتَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada haq seorang muslim yang mempunyai suatu barang yang akan diwasiatkannya, ia bermalam selama dua malam kecuali wasiatnya itu ditulis di sisinya". Hadits ini diikuti pula oleh Muhammad bin Muslim dari 'Amru dari Ibnu 'Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam (Hadits Bukhari No 2533, versi Liwad Pustaka). BANDUNG

Hukum Islam sendiri, tidak mengenal adanya ahli waris anak angkat (adopsi). Dalam ketentuan hukum kewarisan Islam anak angkat dan orang tua angkat hanya berhak mendapat wasiat bukan wasiat wajibah, karena dalam hukum kewarisan Islam yang berhak mendapat wasiat wajibah adalah cucu laki-laki maupun perempuan baik pancar laki-laki maupun pancar perempuan yang orang

tuanya mati mendahului atau bersama-sama dengan pewaris yaitu kakek/neneknya (Fatchur Rahman, 1994:64).

Hasil ijtihad yang berlaku di Indonesia mengenai masalah waris yang diformulasikan dalam produk pemikiran hukum Islam yaitu KHI (Kompilasi Hukum Islam) melalui Intruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991. KHI memberikan pengertian apa itu anak angkat termuat dalam pasal 171 (8) KHI yang berbunyi : “Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan Putusan Pengadilan”.

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa pengangkatan anak yang dimaksud untuk menolong atau sekedar meringankan beban hidup bagi orang tua kandung (anak angkat). Sedang, pengangkatan anak juga sering dilakukan dengan tujuan untuk meneruskan keturunan bilamana dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Disamping itu, ada yang disebabkan oleh rasa belas kasihan terhadap anak yang menjadi yatim piatu atau disebabkan oleh keadaan orang tuanya tidak mampu untuk memberi nafkah.

Seperti yang dikutip oleh Alfun Ni'matul Husna (2007:3) persoalan pengangkatan anak memiliki dua dimensi, pertama dimensi sosial kemasyarakatan dimana membantu sesama manusia, kedua dimensi hukum yang berimplikasi pada pengaturan antara anak angkat, orang tua angkat, dan orang tua kandungnya.

Mengenai waris bagi anak angkat dijelaskan dalam KHI pasal 209 , bahwa (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan

Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta wasiat anak angkatnya, (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya.

Pasal 209 merupakan suatu gagasan baru yang dituangkan menjadi suatu kaidah hukum yang mengacu pada kemaslahatan. Pasal tersebut didasarkan pada suatu kenyataan bahwa pengangkatan anak (adopsi) merupakan suatu gejala yang hidup di dalam kehidupan masyarakat Islam meskipun hal itu tidak dengan sendirinya terjadi hubungan hukum (baca:saling mewarisi) antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Anak yang diangkat tetap memiliki hubungan hukum dengan orang tua kandungnya. Dari hubungan sosial antara anak angkat dengan orang tua angkat, melahirkan ketentuan tentang wasiat wajibah. Ia merupakan ketentuan hukum Islam yang khas Indonesia (Cik Hasan Bisri, 1999:13-14).

Pendapat serupa juga diajukan oleh Andi Syamsu Alam dan M, Fauzan yang menyatakan bahwa ketentuan wasiat wajibah dalam KHI bertujuan mewujudkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang berkembang di tengah masyarakat muslim Indonesia (Ramadhita, 2012:128).

Menurut Muhammad Daud Ali yang dikutip oleh Ramadhita (2012:129) pemberian hak wasiat wajibah terhadap orang tua maupun anak angkat dalam KHI dilakukan dengan mengadaptasi nilai-nilai hukum adat secara terbatas ke dalam hukum Islam, karena berpindahnya tanggung jawab orang tua kandung kepada orang tua angkat terhadap pemeliharaan kehidupan dan biaya pendidikan anak.

Petetapan wasiat wajibah dalam ketentuan KHI tersebut, didasarkan pada surah Al-Baqarah ayat 180. KHI tampaknya memilih pendapat mufassirin dan mujtahid yang berpendapat bahwa maksud dari ayat tersebut sudah di-*nasakh*, dalam arti di-*tabdil*-kan atau digantikan (bukan dalam arti dialihkan atau di-*takwil*-kan atau dihapuskan), yakni oleh hadis-hadis Rasulullah yang maksudnya *tidak sah berwasiat kepada ahli waris*, seperti termuat dalam pasal 195(3) yang berbunyi :”Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris” (Cik Hasan Bisri, 1999:94).

Hadits di atas yang dijadikan dasar penetapan wasiat wajibah untuk anak angkat dalam KHI sebagai berikut:

عن شرحبيل بن مسلم سمعت أبا أمامة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " . قال الشيخ الألباني : حسن صحيح

Dari Syurahbil bin Muslim, saya mendengar Abu Umamah, saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap yang memiliki hak, maka tidak ada wasiat bagi pewaris” (Maktabah al-Syamilah, Abu Daud, 2870:127).

Mengenai hal waris bagi anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam tertera dalam pasal 209, yang mana ketentuan tersebut merupakan gagasan baru yang berkembang di Indonesia. Namun, tidak serta merta ketentuan tersebut dituangkan dalam KHI sendiri tanpa ada dasar hukum dan tinjauannya dari berbagai aspek.

Pasal 209 KHI mengenai wasiat wajibah bagi anak angkat dan orang tua angkat diorientasikan oleh pemerintah pada kemaslahatan, yaitu kemaslahatan antara anak angkat dan orang tua angkat.

Dari pemaparan latar belakang di atas, bagi penulis hal ini penting untuk dibahas lebih mendalam tentang wasiat wajibah bagi anak angkat dalam KHI tersebut dengan judul “Tinjauan Siyasah Syar’iyah Terhadap Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat dalam KHI Pasal 209”.

### **B. Rumusan Masalah**

KHI mengatur lembaga wasiat wajibah dalam ketentuan pasal 209 ayat 1 dan 2 yang diperuntukkan bagi anak angkat dan orang tua angkat. Ketentuan mengenai wasiat wajibah bagi anak angkat dalam KHI merupakan hal yang baru dengan melihat realitas masyarakat Indonesia. Ketentuan tersebut bertujuan mewujudkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dengan mengadaptasi nilai-nilai hukum adat secara terbatas ke dalam hukum Islam.

Agar penelitian yang penulis lakukan lebih terarah, maka penulis merumuskan beberapa penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan anak angkat dalam KHI ?;
2. Bagaimana kedudukan wasiat wajibah dalam KHI ?; dan
3. Bagaimana akibat hukum dari wasiat wajibah bagi anak angkat ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dapat diketahui sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan anak angkat dalam KHI;

2. Untuk mengetahui kedudukan wasiat wajibah dalam KHI;
3. Untuk mengetahui akibat hukum dari wasiat wajibah bagi anak angkat.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini terdiri dari :

- a. Kegunaan teoritis, yaitu penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan wasiat wajibah bagi anak angkat dalam kewarisan. Di samping itu dapat menjadi bahan acuan bagi yang akan meneliti lebih luas masalah tersebut.
- b. Kegunaan praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sehubungan dengan kedudukan anak angkat dalam hal kewarisan yang ditetapkan pada Kompilasi Hukum Islam. Selain itu dapat dijadikan pertimbangan dalam memutuskan perkara kewarisan di masa yang akan datang.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Setiap kebijakan, aturan yang dibuat oleh pemerintah tidak akan terlepas dari yang namanya politik hukum. Politik hukum berarti kebijakan hukum. Politik hukum merupakan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk. Teuku Mohammad Radhie mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Sedangkan Soedarto mengemukakan kembali bahwa politik hukum merupakan upaya untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu (Moh. Mahfud MD, 2011:1-2).

Politik hukum dalam perspektif Islam dipakaikan dengan istilah *siyasaḥ syar'iyah*. Secara linguistik, *siyasaḥ* artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan. Menurut bahasa mengandung beberapa arti, yakni bisa diartikan memerintah, membuat kebijaksanaan, pengurusan dan pengadilan. Adapun pengertian istilahnya adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara. *Siyasaḥ* diartikan pula dengan “politik” (Beni Ahmad Saebani, 2008:25).

Husain Fauzy al-Najjar mendefinisikan *siyasaḥ* sebagai berikut: “*Siyasaḥ* berarti pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan masyarakat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka”. Dalam redaksi yang lebih ringkas Ibn Manzhur mendefinisikan *siyasaḥ* sebagai berikut: “mengatur sesuatu dengan cara yang membawa pada kemaslahatan”.

Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan ilmu *siyasaḥ syar'iyah* sebagai berikut: “Ilmu yang membahas tentang tata cara pengaturan masalah

ketatanegaraan semisal (bagaimana mengadakan) perundang-undangan dan berbagai peraturan (lainnya) yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, kendatipun mengenai penataan semua persoalan itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya” (Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, 2007:9-10).

Dasar pokok siyasah syar’iyah adalah norma dan etika agama. Nilai dan norma transendental merupakan dasar bagi pembentukan peraturan yang dibuat oleh institusi-institusi kenegaraan yang berwenang. Syariat adalah sumber pokok bagi kebijakan pemerintah dalam mengatur berbagai macam urusan umum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sumber lainnya adalah manusia sendiri dan lingkungannya seperti pandangan para ahli, hukum adat, pengalaman manusia, dan warisan budaya, perlu dikaitkan atau dinilai dengan nilai dan norma transendental agar tidak ada yang bertentangan dengan kehendak dan kebijakan Tuhan seperti ditetapkan dalam syariatNya (Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, 2007:11-12).

Siyasah adalah pengurusan kepentingan-kepentingan (mashalih) umat manusia sesuai dengan syara' demi terciptanya kemaslahatan (Suyuthi Pulungan, 1995:25). Kemaslahatan yang dimaksud oleh pembuat hukum syara' yakni Allah, menurut Rahmat Syafe'i yang dikutip oleh Beni Ahmad saebani (2008: ) adalah tercapainya tujuan syariat Islam yang lima, yakni menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga keturunan, dan menjaga harta kekayaan.

Kemaslahtan yang dimaksud dalam konteks siyasah syar’iyah adalah dampak positif yang konkret dari adanya pemerintahan, negara, dan kepemimpinan bagi semua kepentingan masyarakat, meskipun kemaslahatan yang

dimaksud tidak didasarkan pada nash-nash yang ada dalam Al-Qur'an maupun sunah, terutama karena kaitannya dengan masalah pengendalian kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yakni melakukan kewajiban dan menjaga hak-hak politik antara pemimpin dengan rakyatnya, kemaslahatan itu merupakan implikasi dari pelaksanaan hak dan kewajiban yang dimaksudkan (Beni Ahmad Saebani, 2008:27).

Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang disusun dan dirumuskan untuk mengisi kekosongan hukum substansial (mencakup hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan) yang diberlakukan pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. KHI disusun atas prakarsa penguasa negara, dalam hal ini Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama dan mendapat pengakuan ulama dari berbagai unsur (Cik Hasan Bisri, 1999:2-8).

Perumusan KHI, secara substansial dilakukan dengan mengacu kepada sumber hukum Islam yakni Al-Qur'an dan sunah Rasul, dan secara hierarki mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. KHI merupakan suatu perwujudan hukum Islam yang khas Indonesia. Atau dengan perkataan lain, KHI merupakan wujud hukum Islam yang bercorak keindonesiaan. KHI tertuang dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

KHI terdiri dari tiga buku, pertama bidang perkawinan, kedua bidang kewarisan, dan ketiga bidang perwakafa. Pada dasarnya semua merupakan suatu peralihan bentuk dari hukum perkawinan, kewarisan, perwakafan menurut pandangan fuqaha ke dalam bentuk qanun. Namun demikian terdapat ketentuan

yang terkait dengan masyarakat majemuk, khususnya dengan tradisi yang berlaku dalam berbagai satuan masyarakat lokal, diantaranya ketentuan pasal 209 tentang wasiat wajibah bagi anak angkat. Dalam pasal 209 dinyatakan:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan anak angkatnya
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya

Ketentuan pasal 209 merupakan suatu gagasan baru, yang didasarkan pada suatu kenyataan bahwa pengangkatan anak (adopsi) merupakan suatu gejala yang hidup di dalam kehidupan masyarakat Islam, meskipun hal itu tidak dengan sendirinya terjadi hubungan hukum (saling mewarisi) antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Anak yang diangkat tetap memiliki hubungan hukum dengan orang tua kandungnya. Dari hubungan sosial antara anak angkat dengan orang tua angkat, melahirkan ketentuan tentang wasiat wajibah dengan mengacu pada kemaslahatan. Ia merupakan ketentuan hukum Islam yang khas Indonesia (Cik Hasan Bisri, 1999:14).

Kata masalah secara etimologi merupakan bentuk masdar dari kata shalaha dengan wazan (bandingan kata) maf'alah. Baik deri segi lafaz maupun kandungan maknanya masalah mempunyai kesamaan dengan kata manfa'ah yang berarti kebaikan dan kemanfaatan. Adapun secara epistimologis, kata masalah dapat dipahami dalam dua konteks. *Pertama*, masalah didefinisikan

sebagai sifat-sifat yang selalu ada dan mengiringi setiap ketentuan hukum (syara'), yaitu kebaikan atau sesuatu yang bisa mengantarkan pada terwujudnya kebaikan. *Kedua*, lebih bersifat khusus dan instrumental, yakni berkaitan dengan upaya dan cara yang digunakan untuk memelihara tujuan syari'at Islam dalam setiap ketentuan hukum, atau lebih tepatnya masalah sebagai metode penetapan hukum Islam.

Secara garis besar, pengertian dan konteks penggunaan kata masalah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Masalah dengan pengertian yang bersifat umum, yakni kebaikan atau hal-hal yang dapat mengantarkan kepada terwujudnya kebaikan manusia dalam hidupnya, begitu juga masuk dalam pengertian ini hal-hal yang dapat menghilangkan kemudharatan atau kerusakan secara mutlak.
2. Masalah dengan pengertian yang khusus, yakni dalam konteks penetapan hukum syara' yang dapat dilihat dalam dua hal, yaitu:
  - a. Masalah yang sudah nyata menjadi tujuan syara' dalam setiap ketentuan hukum, yakni sifat dan jenis kemaslahatan itu sudah bisa diketahui dalam teks-teks nash.
  - b. Masalah yang didasarkan pada penilaian manusia bahwa dalam sesuatu itu terdapat kebaikan walaupun tidak secara eksplisit dikatakan oleh teks. Masalah dalam pengertian ini kebenarannya dianggap bersifat relatif dengan pengertian bisa saja bersesuaian dengan ketentuan syara' atau justru bertentangan, sehingga perlu

diuji validitasnya dengan penelitian (istiqra') secara menyeluruh terhadap teks-teks terkait (Zaini Rahman, 2016:120-124).

Ketentuan mengenai wasiat wajibah dalam KHI tentu tidak ada dalam fiqh, yang ada dalam fiqh ketentuan wasiat wajibah diberikan kepada walidain dan aqrabin sesuai firman Allah surat Al-Baqarah ayat 180 yang mana hal tersebut pun terdapat berbeda pendapat dalam menafsirkannya.

Dari pemaparan sebelumnya, dapat dipahami bahwa ketentuan wasiat wajibah bagi anak angkat dalam KHI pasal 209 merupakan suatu ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa negara/lembaga yang berwenang dengan mengacu pada kemaslahatan umat. Istinbath hukum yang diambil dalam menentukan ketentuan tersebut yaitu dengan istislah-maslahah mursalah.

Istislah adalah suatu cara penetapan hukum terhadap masalah yang tidak dijelaskan hukumnya oleh nash dan ijmak dengan mendasarkan pada pemeliharaan masalah mursalah. Sedangkan masalah mursalah adalah masalah yang tidak ditegaskan secara eksplisit oleh sutau nash apakah ia masuk masalah yang batal atau masalah yang sah dan diakui oleh nash. Namun demikian dimungkinkan adanya sifat-sifat masalah dalam kategori ini yang bersesuaian atau bertentangan dengan sejumlah nash yang bersifat umum dan tidak terbatas (Zaini Rahman, 2016:126). Metode ini merupakan salah satu cara dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang ketetapanannya sama sekali tidak disebutkan dalam nash dengan pertimbangan untuk mengatur kemaslahatan hidup manusia. Prinsipnya menarik manfaat dan menghindarkan kerusakan dalam upaya

memelihara tujuan hukum yang lepas dari ketetapan dalil syara' (Beni Ahmad Saebani, 2008:77)

Terhadap kategori masalah mursalah di atas al-Ghazaly membaginya menjadi dua bagian:

1. Al-Maslahah al-mula'imah, yakni masalah yang sesuai dengan maksud syara' dan terdapat dalam ketentuan nash, akan tetapi tidak didasarkan kepada suatu nash tertentu melainkan pada sejumlah fenomena sosial, dan kecenderungan-kecenderungan lainnya sejauh secara nyata tidak bertentangan dengan ketentuan nash tertentu.
2. Al-Maslahah al-gharibah, yakni masalah yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan dan maksud syara'. Masalah seperti ini termasuk masalah yang bathil dan perlu dihilangkan. Hal ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa nilai keabsahan masalah sebagai dalil hukum ditentukan oleh sesuai atau tidaknya dengan nilai-nilai yang terkandung dalam nash (Al-Qur'an dan Hadist) (Zaini Rahman, 2016:127).

Ketentuan pasal 209 KHI mengenai anak angkat dan orang tua angkat mendapatkan wasiat wajibah dengan batas 1/3 dari harta warisan, merupakan ketentuan yang dibuat dan ditujukan oleh pemerintah (khususnya para anggota perumus KHI) untuk mendatangkan kemaslahatan bagi mereka sesuai dengan hakikat dari siyasah syar'iyah. Meskipun ketentuan tersebut sebelumnya tidak ada dalam hukum kewarisan Islam, namun itu merupakan sebuah ijtihad dengan melihat realita masyarakat Indonesia yang melakukan praktik pengangkatan anak.

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif, analisis dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif yaitu suatu metode yang diarahkan untuk memecahkan masalah dengan cara memaparkan atau menggambarkan hasil penelitian apa adanya. Penelitian deskriptif dipergunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam. Secara lebih fokus memanfaatkan konsep-konsep yang telah ada atau menciptakan konsep-konsep baru secara logika dan ilmiah yang berfungsi klarifikatif terhadap fenomena sosial yang dipermasalahkan (Beni Ahmad Saebani, 2008:90).

Analisis berarti jalan yang digunakan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mendapatkan penilaian secara normatif tentang wasiat wajibah bagi anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library reseach*), yaitu penelitian yang digunakan dengan cara menelaah atau mengkaji sumber kepustakaan, artinya penelitian ini didasarkan pada data tertulis yang berasal dari undang-undang, kitab, buku, jurnal, dan karya tulis lainnya yang berguna dan mendukung penelitian ini. Penelusuran data ini dilakukan terhadap Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan wasiat wajibah bagi anak angkat.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- a. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif (mempunyai otoritas), yaitu peraturan perundang-undangan. Sumber data tersebut yaitu Kompilasi Hukum Islam.
- b. Sumber data sekunder adalah serupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, seperti buku, kamus-kamus hukum, jurnal, atau komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2010:141). Sumber data tersebut yaitu buku tentang kewarisan, jurnal serta skripsi yang berkaitan dengan penelitian.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan metode library reseach dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Menginventarisasi data berupa buku-buku, jurnal serta skripsi yang berkaitan dengan penelitian;
- b. Membaca semua buku-buku, jurnal serta skripsi yang dimaksudkan;
- c. Menguraikannya (analisis) kembali dalam penelitian ini.

### 5. Analisis Data

Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Dalam

penelitian ini data yang sudah terkumpul diolah dan diinterpretasikan secara kualitatif dengan maksud menjawab masalah penelitian.

